

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah menyatakan dirinya sebagai Negara hukum, sesuai dengan pernyataan yang ada dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Sebagai Negara hukum (*rechtstaat*) Indonesia mendasarkan setiap tindakan dan kewenangan penguasa atau alat-alat perlengkapannya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini berarti menunjukkan dengan tegas dan jelas bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai sebuah perwujudan keadilan yang tanpa pandang bulu dapat dikenai sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya dan terhadap setiap warga negara yang tidak menjunjung tinggi hukum disebut melakukan pelanggaran hukum.<sup>1</sup>

Negara Indonesia mengenal beberapa hukum yang berlaku dalam tatanan Negara, salah satunya yaitu hukum militer. Hukum militer jika diartikan secara gamblang adalah peraturan-peraturan yang khusus yang tertulis maupun tidak tertulis yang pada intinya ditetapkan dan diberlakukan di lingkungan angkatan bersenjata. Selain itu, hukum militer juga merupakan suatu hukum yang khusus karena terletak pada sifatnya yang keras, cepat, dan

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2

prosedur-prosedurnya yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum.<sup>2</sup>

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan Negara. Selain itu TNI juga dibatasi oleh undang-undang dan peraturan-peraturan militer sehingga semua tindakan yang dijalannya juga berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Adanya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang berat dan khusus maka TNI di didik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakannya dengan tepat.

Keberadaan peradilan militer diperlukan mengingat pada asalnya TNI juga merupakan manusia sosial biasa yang tidak luput dari berbagai kesalahan yang telah diperbuatnya dalam kehidupan sehari-hari baik pada saat dinas maupun di luar dinas. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.<sup>3</sup> Dipandang dari segi hukum, maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, baginyapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata.<sup>4</sup>

Perbedaannya terlihat hanya karena adanya beban kewajiban yang lebih

---

<sup>2</sup>Anneka Saldian Mardhiah, 2013, Hukum Pidana Militer, "*Penegakan Hukum Pidana Militer*", Kamis, 25 April 2013, dalam <http://annekasaldianmardhiah.blogspot.com/2013/04/penegakan-hukum-pidana-militer.html>, diakses Selasa, 02 Juli 2013 pukul 02.10

<sup>3</sup> Al Araf, dkk, 2007, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Jakarta: Imparsial, hal. 5

<sup>4</sup> Moch. Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal. 15

banyak dimandatkan oleh Negara kepada TNI daripada masyarakat biasa dalam hal pertahanan negara.

Beberapa kejadian-kejadian sering kali terjadi karena ulah para anggota TNI yang menghiraukan peraturan-peraturan militer, seperti kasus penyerangan Mapolres Oku Sumatera Selatan yang dilakukan oleh puluhan anggota TNI Yon Armed 15/76 Martapura pada tanggal 7 Maret 2013. “Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Nugroho Widyotomo mengatakan kasus pengerusakan dan pembakaran Mapolres OKU itu berawal dari kasus penembakan yang dilakukan oknum anggota Satlantas Polres setempat terhadap anggota Yon Armed 15/76 Martapura, Pratu Heru Oktavianus pada tanggal 27 Januari lalu yang mengakibatkan korban meninggal dunia, diperkirakan 75 Prajurit mendatangi Mapolres OKU mendesak agar oknum Polisi yang menembak korban ditindak tegas dengan sanksi pemecatan”.<sup>5</sup> Kemudian kasus penyerangan Lapas Cebongan Yogyakarta yang dilakukan oleh 12 anggota Kopassus Grup II Kandang Menjangan Kartasura yang mengakibatkan 4 tahanan titipan dari Polda Yogyakarta tewas pada tanggal 23 Maret 2013.<sup>6</sup>

Kasus seperti itu semakin menambah daftar perselisihan antara TNI dan Polri yang nantinya juga akan berdampak pada kerugian negara dari tingkah laku mereka. Perlu adanya perhatian yang sangat signifikan dari para aparat penegak hukum dikarenakan sudah melanggar norma hukum dan

---

<sup>5</sup> ANTARA News SumSel, Rabu, 13 Maret 2013 20:25 WIB: *Kodam Sriwijaya Amankan Ratusan Senpi Polres OKU*, dalam <http://www.antasumsel.com/berita/272314/kodam-sriwijaya-amankan-ratusan-senpi-polres-oku>, diakses Rabu, 03 Juli 2013, pukul 20.34

<sup>6</sup> WIKIPEDIA, sabtu, 29 Juni 2013, 05.00 WIB: *Penembakan Lapas Cebongan*, dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Penembakan\\_Cebongan](http://id.wikipedia.org/wiki/Penembakan_Cebongan), diakses Rabu, 03 Juli 2013, pukul 22.05

ketertiban hukum yang ada sekarang, dengan demikian diharuskan adanya proses penanganan yang khusus bagi para anggota TNI yang melanggarnya berdasarkan Undang-Undang dan peraturan-peraturan militer yang berlaku.

Sesuai dengan penjelasan yang ada dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer adalah Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Penerapan hukum militer sama halnya dengan hukum pidana umum, yang pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum materil dan Hukum Acara Pidana Militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sebagai hukum formal. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer.

Sama halnya dengan proses penyelesaian perkara pidana umum, proses penyelesaian perkara pidana militer memiliki beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan militer dan sampai pada tahap putusan. Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dimulai dari tahap penyidikan, penyidik yang berwenang adalah Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer, dan Oditur Militer. Selain itu, menurut Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Perwira

Penyerah Perkara (Papera) berwenang sebagai penyidik, yang terdiri dari Panglima TNI, Kepala Staf masing-masing Angkatan dan Komandan kesatuan masing-masing yang berpangkat paling rendah setingkat dengan Komandan Resor Militer (Danrem). Keberadaan Papera di sini mutlak diperlukan sebagai penerapan dari azas peradilan militer yaitu asas kepentingan hukum dan asas kepentingan militer, hal ini juga dipertegas dalam kewenangan Papera untuk melimpahkan perkara ke pengadilan atau menutup perkara demi kepentingan hukum ataupun demi kepentingan umum/militer. Maksudnya alasan perkara ditutup demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer adalah jika perkara tersebut diserahkan ke pengadilan maka kepentingan Negara atau Kepentingan Militer lebih dirugikan dari pada perkara itu tidak diserahkan ke pengadilan atau ditutup. Oleh karena itu Undang-Undang memberi wewenang kepada Papera untuk menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

Namun belakangan ini banyak sekali tanggapan-tanggapan yang timbul dari masyarakat yang menganggap peradilan militer adalah suatu lembaga peradilan yang tertutup. Masyarakat menganggap bahwa proses penyelesaian perkara pidana militer tidak dapat diliput oleh media massa dan tidak dapat disaksikan oleh masyarakat umum. Tetapi berdasarkan hukumnya peradilan militer sebenarnya sama dengan peradilan umum, yakni menggunakan asas terbuka untuk umum yang dipertegas dalam Pasal 141 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang berbunyi: *“Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka*

*untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan dinyatakan tertutup untuk umum”.*

Namun asas terbuka untuk umum tidak sepenuhnya diterapkan di peradilan militer, peradilan militer juga menerapkan asas tertutup untuk umum jika perkara tersebut menyangkut rahasia militer atau menyangkut rahasia negara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI” dengan Studi kasus di DENPOM Salatiga dan Pengadilan Militer II-10 Semarang.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini, ada beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis agar bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Tujuan dan manfaat dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur ber-acara di pengadilan militer.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

##### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang nyata dan memberikan suatu sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana, khususnya tentang proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan militer dan prosedur ber-acara di pengadilan militer, kemudian hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian sejenisnya pada masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat agar lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana pemerintahan yang ada dalam instansi TNI, sehingga tidak ada lagi anggapan-anggapan miring tentang kinerja TNI dari masyarakat.

**D. Kerangka Pemikiran**

Sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>7</sup> Indonesia sebagai negara hukum dituntut untuk membentuk sistem peradilan pidana yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan peradilan sebagai bagian dari proses penegakan hukum pidana. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut sistem peradilan pidana menyesuaikan dan mengikuti perkembangan yang ada dan berkorelasi dengan tumbuh berkembangnya model-model dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Penegakan hukum dapat berjalan maksimal dan sesuai ketentuan yang berlaku, tentu dibutuhkan perangkat-perangkat pendukung dari segala aspek dari sistem penegakan hukum itu sendiri.

Sistem peradilan pidana indonesia sendiri terbagi dalam beberapa sub-sistem, yang salah satunya adalah peradilan militer. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di

---

<sup>7</sup> Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal. 1



bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan secara tidak langsung suatu sistem yang saling berkorelasi antara satu dengan yang lainnya.

Peradilan militer tidak hanya mengatur sistem peradilan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit dalam lingkup tugas kemiliteran saja, tetapi juga semua tindak pidana diluar fungsi tugas kemiliteran atau tindak pidana umum. Sistem hukum dengan hak-hak yang istimewa untuk prajurit memang efektif untuk pemerintahan otoritarian yang didukung militer.

Menurut Soegiri, ada beberapa alasan mengapa perlu dibentuknya peradilan militer yang berdiri sendiri terpisah dari peradilan umum, yaitu:<sup>9</sup>

1. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan Negara yang dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.
2. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat.
3. Diperkenalkannya menggunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
4. Diperlukannya dan kemudian diperlakukannya terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.

Hukum pidana militer merupakan suatu aturan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-orang yang berada dibawah nama besar

---

<sup>8</sup> Pasal 24 ayat (2) UUD RI Tahun 1945

<sup>9</sup> Riza Thalib, 2013, *Kedudukan Peradilan Militer Dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam [http://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1679:kedudukan-peradmil&catid=109:peradilan-militer&Itemid=906](http://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1679:kedudukan-peradmil&catid=109:peradilan-militer&Itemid=906), diakses Selasa, 02 Juli 2013 pukul 01.16

“Tentara Nasional Indonesia”, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana kejahatan militer itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan militer biasa dan kejahatan perang.<sup>10</sup> Proses beracara dalam lingkungan peradilan militer sama halnya dengan proses beracara dalam lingkungan peradilan umum. Terlihat dalam penerapannya hukum acara pidana di lingkungan peradilan militer dibagi atas tiga bidang yaitu:<sup>11</sup>

1. Pemeriksaan permulaan dan penuntutan

Pemeriksaan permulaan dilakukan oleh aparat penyidik militer yang antara lain dilakukan oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer, Oditur Militer, dan Perwira Penyerah Perkara (Papera).

2. Pemeriksaan di persidangan militer

Dilakukan oleh hakim militer berdasarkan pemeriksaan berkas perkara, barang bukti, keterangan saksi, keterangan Papera selaku penyidik dan keterangan ahli.

3. Pelaksanaan Putusan (eksekusi)

Dilakukan oleh hakim militer berdasarkan dari hasil pemeriksaan permulaan, pemeriksaan di pengadilan dan berdasarkan peraturan yang berlaku dan juga mengedepankan sisi kemanusiaan yang membuktikan tersangka bersalah atau tidak.

---

<sup>10</sup> Aneka Saldian Mardhiah, 2013, Hukum Pidana Militer, “*Penegakan Hukum Pidana Militer*”, Kamis, 25 April 2013, dalam <http://annekasaldianmardhiah.blogspot.com/2013/04/penegakan-hukum-pidana-militer.html>, diakses Selasa, 02 Juli 2013 pukul 02.10

<sup>11</sup> Moch. Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal. 40

Proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI hendaknya memperhatikan jenis tindak pidana yang dilakukan, karena kehidupan TNI berbeda dengan kehidupan masyarakat umum meskipun TNI juga merupakan bagian dari masyarakat umum. Tindak pidana dalam lingkungan hukum militer terbagi menjadi dua bagian yaitu:<sup>12</sup>

#### 1. Tindak Pidana Militer Murni

Yaitu tindakan-tindakan terlarang yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana, yang meliputi:

- a. Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut atau diharuskan daripadanya (Pasal 73 KUHPM)
- b. Kejahatan Desersi (Pasal 87 KUHPM)
- c. Meninggalkan Pos Penjagaan (Pasal 118 KUHPM)

#### 2. Tindak Pidana Militer Campuran

Yaitu tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam undang-undang hukum pidana militer lainnya) karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya suatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada

---

<sup>12</sup> S.R. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEN, hal. 19

kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP. Alasan pemberatan tersebut adalah karena ancaman pidana dalam undang-undang hukum pidana umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal yang khusus dan melekat bagi seseorang militer.

Namun menurut Anang Djajaprawira hukum militer sebagaimana halnya dalam pengertian hukum militer yang tidak hanya menyangkut tentang hukum pidana militer, hukum acara militer dan hukum disiplin militer, tetapi juga meliputi beberapa hukum seperti:<sup>13</sup>

1. Hukum Internasional termasuk didalamnya hukum pidana internasional, Hukum Humaniter yang mengatur tentang perang, dan Genewa Convention Yang mengatur tentang korban perang.
2. Hukum Negara dalam keadaan bahaya.
3. Mobilisasi dan demobilisasi.
4. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah militer.

Seperti yang telah dikemukakan di atas telah dijelaskan bahwa dalam proses penanganan perkara yang dilakukan oleh anggota TNI hendaknya ditangani di peradilan khusus militer bagi anggota TNI yang melanggarnya dan yang dipersamakan dengan prajurit dengan mengedepankan ketentuan peraturan yang ada, sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi:

*“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.*

---

<sup>13</sup> Anang Djajaprawira, Streetlaw's Weblog.com, 30 Juli 2008 07:33: *Hukum Ketentaraan*, dalam <http://streetlaw.wordpress.com/2008/07/30/hukum-ketentaraan/>, diakses Kamis, 20 Juni 2013 pukul 20.21

Dengan demikian dalam hal penerapannya hukumnya hakim militer hendaknya tidak mengesampingkan peraturan peradilan umum jika seorang anggota TNI melanggar peraturan peradilan umum.

## **E. Metode Penelitian**

Guna untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan secara langsung terhadap masalah baik dari perpekstif perundang-undangan maupun praktik di masyarakat.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jeenis penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang akan diteliti. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.<sup>14</sup> Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana proses penyelesaian perkara

---

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hal. 57

pidana di pengadilan militer serta bagaimana prosedur beracara di pengadilan militer.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di DENPOM Salatiga dan Pengadilan Militer Semarang dengan pertimbangan bahwa di kota tersebut ada kasus pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.

### 4. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung penulis dari DENPOM Salatiga dan Pengadilan Militer Semarang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>15</sup> Adapun penelitian hukum ini berasal dari data sekunder yakni berupa bahan-bahan pustaka yang meliputi:

##### 1) Bahan hukum primer yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM)

---

<sup>15</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 30

- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHAPM)
  - e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
  - f) Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - g) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169)
  - h) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
  - i) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Peradilan Militer.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang meliputi literatur-literatur, artikel-artikel tentang proses penyelesaian perkara pidana di Peradilan Militer, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan Peradilan Militer khususnya.

### 3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>16</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>17</sup> Dilakukan dengan cara mencari, mencatat, mengumpulkan, mempelajari, dan mengutip bahan-bahan yang berupa buku, makalah, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### b. Wawancara (*Interview*)

Dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pejabat DENPOM Salatiga dan Pejabat Pengadilan Militer Semarang.

## 6. Metode Analisis Data

Setelah mendapatkan data diperlukan teknik analisis data. Penulis menggunakan analisis data kualitatif, yang mana penulis tujukan terhadap

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 32

<sup>17</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 101



kasus-kasus yang tidak dapat disusun kedalam sebuah kategori,<sup>18</sup> yakni proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI AD, berdasarkan kualitas mutu dan sifatnya yang nyata berlaku dalam masyarakat, untuk disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

## **F. Sistematika Skripsi**

Sistematika dalam skripsi ini digunakan untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, di mana dalam penulisan hukum ini memberikan kajian-kajian teoritis tinjauan umum tentang hukum pidana dan tinjauan umum tentang hukum acara pidana militer di Indonesia.

Bab III hasil Penelitian dan Pembahasan, yang mana dalam penulisan hukum ini menjelaskan proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.

Bab IV penutup berisi tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.

---

<sup>18</sup> Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, hal. 121